



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN PLUIT

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 001/ A.1 / 31.72.01.1005 / -1.851.192 / 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Pluit memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK KindyROO Smart Start
Alamat : Jl. Pluit Timur Raya No. 2, RT.006/RW.005
Kelurahan Pluit
Kecamatan Penjaringan
Kota Administrasi Jakarta Utara

Pimpinan Sekolah : PAULIN SUDWIKATMONO

Pimpinan Yayasan : SETEVEN WIJAYA ALI

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Juli 2018

Kepala Unit Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Pluit

MUHAMMAD BUDIMAN, SE
NIP.198606252010011014



Disahkan oleh Kepala Unit Pelaksana
PTSP
Kepala Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara
Arsip.

